



P E N E T A P A N

Nomor 27/Pdt.G.S/2022/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Gelumbang, Yang beralamat di Jalan Lintas Prabumulih-Palembang Kel.Lingkungan I Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Gulang Wardiyanto** selaku kepala unit mewakili Direksi berdasarkan Kuasa Khusus Nomor B.108/KC-IV/MKR/02/2021 tanggal 08 Februari 2021 dari Pemimpin Cabang BRI Prabumulih yang merupakan substitusi atas Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang seluruh perubahannya dimuat dalam Akta No. 51 tanggal 26 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 68 tanggal 25 Agustus 2009 Tambahan Berita Negara RI No. 23079 yang telah beberapa kali diubah, Perubahan Anggaran Dasar terakhir dimuat dalam Akta No. 1 tanggal 1 April 2015 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggarannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 8 April 2015 Nomor: AHU-AH.01.03-0054353, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46 Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh:

1. **Amriza Marhadi** Pekerja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Prabumulih ;
2. **Richard Diansyah** Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Unit Gelumbang ;
3. **Apriando** Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Unit Gelumbang;
4. **Febriana Anzela** Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Unit Gelumbang;

Halaman 1 dari 4 Halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.G.S/2022/PN.Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Deni Kurniadi Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero), Tbk Kantor Unit Gelumbang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 051/MKR/06/2022 tanggal 15 Juni 2022, selanjutnya disebut **Penggugat;**

Lawan :

Yanto Hirin, Tempat Tanggal lahir : Karta Mulia, 01 Juli 1965, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan : Petani, bertempat tinggal di Dusun I Desa Karta Mulia Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim selanjutnya disebut sebagai -----**Tergugat I;**

Nani, Tempat Tanggal lahir : Pinang Raya, 14 Juli 1971, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan : Petani, bertempat tinggal di Dusun I Desa Karta Mulia Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim selanjutnya disebut sebagai -----**Tergugat II;**
Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca Surat Gugatan Penggugat tanggal 15 Juni 2022;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Nomor 27/Pdt.G.S/2022/PN Mre tanggal 15 Juni 2022 tentang penetapan penunjukan Hakim;

Setelah membaca berkas-berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang bahwa pada persidangan pertama tanggal 08 Januari 2022 Penggugat Hadir Kuasanya sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah;

Setelah membaca Berita Acara Persidangan dalam pemeriksaan perkara *A quo* yang masih dalam tahap untuk Pembacaan Gugatan;

Setelah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Sederhana a.n Yanto Hirin Nomor 27/Pdt.G.S/2022/PN Mre tertanggal 7 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh **Amriza Marhadi** selaku Petugas GS PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Prabumulih Unit Gelumbang yang disampaikan olehnya selaku kuasa Penggugat, dengan alasan telah terjadi perdamaian antara BRI Unit Gelumbang selaku Penggugat dengan saudara Yanto Hirin selaku Tergugat I dan saudari Nani selaku Tergugat II, oleh karenanya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa mengenai Pencabutan gugatan tidak diatur dalam HIR maupun RBg, namun dalam praktek Mahkamah Agung dalam buku II telah

Halaman 2 dari 4 Halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.G.S/2022/PN.Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi petunjuk agar mengenai hal tersebut dipedomani ketentuan yang terdapat dalam RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv disebutkan "*Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum jawaban dan apabila dilakukannya setelah ada jawaban, maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat terhadap pencabutan perkara Nomor 27/Pdt.G.S/2022/PN Mre oleh Kuasa Penggugat tersebut sangatlah beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dicabut oleh Kuasa Penggugat maka persidangan dalam perkara ini tidak dilanjutkan lagi dan oleh karena perkara gugatan ini dinyatakan dicabut maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim untuk mencoret perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.G.S/2022/PN Mre dari register perkara Gugatan Sederhana dalam tahun yang berjalan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim, dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) dan ketentuan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Gugatan Sederhana Nomor 27/PDT.G.S/2022/PN Mre, telah dicabut oleh Penggugat;
3. Memerintahkan Penitera Pengadilan Negeri Muara Enim untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara gugatan Sederhana di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim;
4. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara yang ditaksir hingga hari ini sebesar Rp.1.190.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **Selasa**, tanggal **16 Agustus 2022** oleh kami **Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H.** selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Muara Enim, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dengan di bantu oleh **Efendi Sulistiyo, S.T., S.H.** Panitera

Halaman 3 dari 4 Halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.G.S/2022/PN.Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti

Hakim

Efendi Sulistiyo, S.T., S.H.

Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp30.000.00
2. Pemberkasan/ATK	Rp100.000.00
3. Panggilan para Tergugat.....	Rp1.000.000.00
4. PNBP Panggilan Penggugat dan para tergugat.....	Rp30.000.00
5. PNBP Surat Permohonan Pencabutan Perkara.....	Rp10.000.00
6. Materai	Rp10.000.00
7. Redaksi	Rp10.000.00
Jumlah.....	Rp1.190.000,00

(satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)